



P E N E T A P A N

Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

HANUM HABIBAH : Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Di Jombang tanggal 21 November 1983, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Bhayangkara RT 007/000 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 27 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam register perkara Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Pbu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki laki yang bernama **BAKERUL** pada tanggal 13 Mei 2003 sebagaimana dalam Kutipan Akte Nikah **Nomor.049/2/V/2003**, dan telah bercerai pada tanggal 21 Nopember 2011 sebagaimana dalam Kutipan Akte Cerai **Nomor.436/Pdt.G/2011/PA.P.Bun.** dengan nama tertulis/terbaca **BAHCRUL**.
2. Bahwa selanjutnya Bapak tersebut telah memiliki Kartu Keluarga Lama yang dikeluarkan pada 12 mei 2004 dengan nama tertulis/terbaca **BAKERUL**.
3. Bahwa selanjutnya Bapak tersebut telah memiliki dokumen Kependudukan seperti, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Baru yang dikeluarkan pada 21 Agustus 2018 dengan nama tertulis/terbaca **IRUL**.

halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Bapak tersebut telah memiliki Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan nama tertulis/terbaca **IRUL**.
5. Bahwa selanjutnya Bapak tersebut telah memiliki Surat Keterangan Kematian sesuai **Nomor.400/377/415.60.9/2022** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bawangan dan diketahui oleh Camat Ploso pada tanggal 30 Maret 2022 dengan nama tertulis/terbaca **IRUL**.
6. Bahwa selanjutnya nama Bapak tersebut pada Kutipan Akta kelahiran Anak atas nama **ARICHA BRILIAN PUTRI** dimana tertulis/terbaca **BAHRUL**.
7. Bahwa selanjutnya nama Bapak tersebut pada Ijazah Anak (SD,SMP) atas nama **ARICHA BRILIAN PUTRI** dimana tertulis/terbaca **BAHRUL**.
8. Bahwa karena adanya perbedaan nama dari Bapak tersebut sehingga untuk menyatakan nama Bapak tersebut yakni **BAKERUL, BAHCRUL, IRUL, BAHRUL** adalah satu orang yang sama maka untuk itu diperlukan penetapan dari pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon sudilah kiranya memberikan penetapan nama Bapak tersebut yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa **BAKERUL, BAHCRUL, IRUL, BAHRUL** adalah benar nama dari satu orang yang sama yaitu pemohon yang seterusnya akan menggunakan nama **IRUL**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6201026111830006 atas nama Hanum Habibah;
2. Bukti P-2 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6209031211780003 atas nama IRUL;
3. Bukti P-3 : fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Bawangan Nomor 400/377415.60.9/2022 atas nama IRUL tanggal 30 Maret 2022;

halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 49/2/V/2003 antara Bakerul dengan Hanum Habibah tanggal 13 Mei 2003;
5. Bukti P-5 : fotocopy Surat keterangan Nomor 198/Kua.13.12.18/Pw.01/6/2022 atas nama Hanum Habibah tanggal 14 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Ploso;
6. Bukti P-6 : fotocopy Kutipan Akta Cerai nomor 498/AC/2011/PA/P.bun tanggal 21 November 2011;
7. Bukti P-7 : fotocopy Kutipan Kartu Keluarga Nomor 122.107/04/04787 atas nama Kepala Keluarga Bakerul;
8. Bukti P-8 : fotocopy Kutipan Kartu Keluarga Nomor 6209030804160001 atas nama Kepala Keluarga Irul;
9. Bukti P-9 : fotocopy Kartu Peserta Ketenagakerjaan Nomor 20076182409 atas nama Irul;
10. Bukti P-10 : fotocopy Kartu Peserta Ketenagakerjaan Nomor 62090312117 80003 atas nama Irul;
11. Bukti P-11 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6201-LT-10012012-0024 atas nama Aricha Brilian Putri;
12. Bukti P-12 : fotocopy Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK 6201025309030006 atas nama Aricha Brilian Putri;
13. Bukti P-13 : fotocopy Kutipan Kartu Keluarga Nomor 6201021007120002 atas nama Kepala Keluarga Didik;
14. Bukti P-14 : fotocopy Ijasah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2015/2016 atas nama Aricha Brilian Putri nomor DN-14 Dd/06 0004222 tanggal 25 Juni 2016;
15. Bukti P-15 : fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama Aricha Brilian Putri nomor DN-14/D-SMP/13/ 0017696 tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-6,P-8,P-9,P-10,P-11,P-12,P-13,P-14 dan P-15 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan sedangkan terhadap bukti surat tertanda P-7 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan fotocopynya di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dalam perkara aquo;

halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Suroso;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Di Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Irul;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah pernikahan Pemohon dengan Irul, Pemohon telah melahirkan 1 orang anak yang bernama Aricha Brilian Putri;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Irul sering menggunakan nama Bakerul, Bahcrul ataupun Bahrul;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Irul dengan Pemohon telah bercerai melalui putusan pengadilan agama pada tanggal 21 November 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Irul telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2022
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas pengurusan klaim asuransi alm Irul dan pengurusan berkas lainnya;

2. Saksi Sutikno;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Di Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Irul;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah pernikahan Pemohon dengan Irul, Pemohon telah melahirkan 1 orang anak yang bernama Aricha Brilian Putri;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Irul sering menggunakan nama Bakerul, Bahcrul ataupun Bahrul;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa nama Irul, ataupun Bakerul, Bahcrul dan Bahrul adalah orang yang sama;

halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Irul dengan Pemohon telah bercerai melalui putusan pengadilan agama pada tanggal 21 November 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Irul telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2022;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas pengurusan klaim asuransi alm Irul dan pengurusan berkas lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Menyatakan bahwa **BAKERUL, BAHCRUL, IRUL, BAHRUL** adalah benar nama dari satu orang yang sama yaitu pemohon yang seterusnya akan menggunakan nama **IRUL**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15 dan juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi bernama saksi Suroso, dan saksi Sutikno, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk di Jalan Bhayangkara Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat (vide bukti P-1);

halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki laki yang bernama **BAKERUL** pada tanggal 13 Mei 2003 sebagaimana dalam Kutipan Akte Nikah **Nomor.049/2/V/2003** (Vide Bukti P-4)
- Bahwa Pemohon telah bercerai pada tanggal 21 Nopember 2011 dengan Bahcrul Bin Sa'ir sebagaimana dalam Kutipan Akte Cerai **Nomor.436/Pdt.G/2011/PA.P.Bun.** dengan nama tertulis/terbaca **BAHCRUL** (vide bukti P-6);
- Bahwa saudara Irul tersebut telah memiliki Kartu Keluarga Lama yang dikeluarkan pada 12 mei 2004 dengan nama tertulis/terbaca **BAKERUL** (Vide bukti P-7);
- Bahwa selanjutnya Bapak tersebut telah memiliki dokumen Kependudukan seperti, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Baru yang dikeluarkan pada 21 Agustus 2018 dengan nama tertulis/terbaca **IRUL** (vide bukti P-2, P-8);
- Bahwa selanjutnya Bapak tersebut telah memiliki Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan nama tertulis/terbaca **IRUL** (vide bukti P-9 dan P-10);
- Bahwa selanjutnya Bapak tersebut telah memiliki Surat Keterangan Kematian sesuai **Nomor.400/377/415.60.9/2022** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bawangan dan diketahui oleh Camat Ploso pada tanggal 30 Maret 2022 dengan nama tertulis/terbaca **IRUL** (vide bukti P-3);
- Bahwa selanjutnya nama Bapak tersebut pada Kutipan Akta kelahiran Anak atas nama **ARICHA BRILIAN PUTRI** dimana tertulis/terbaca **BAHRUL** (vide bukti P-11);
- Bahwa selanjutnya nama Bapak tersebut pada Ijazah Anak (SD,SMP) atas nama **ARICHA BRILIAN PUTRI** dimana tertulis/terbaca **BAHRUL** (vide bukti P-14 dan P-15);

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II,

halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 serta keterangan dari saksi Suroso dan saksi Sutikno maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil pokok permohonan Pemohon maka yang terlebih dahulu yang harus dibuktikan oleh Pemohon yakni:

1. Apakah Pemohon dapat mengajukan permohonan persamaan nama atas nama Irul, Bahrul Bakerul dan Bahcrul?

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan perubahan data diri pada akta catatan sipil yaitu:

- a. KTP/ID.CARD, Kartu Keluarga/Paspor;
- b. Surat Nikah;
- c. Keterangan Kelahiran dari Bidan;
- d. Pengantar dari Catatan Sipil;
- e. Surat Bukti Kewarganegaraan RI
- f. Saksi 2 (dua) orang;
- g. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan;

halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon "apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum untuk dikabulkan";

Menimbang, bahwa Permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan "Buku Hukum Acara Perdata" Karangan M. Yahya Harahap .S.H, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm 29, pada pokoknya menerangkan bahwa syarat atau ciri khas permohonan yaitu:

- a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- b. Permasalahan yang dimohon penyesusian kepada PN, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or difference with another party*);
- c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 45-47 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, adapun jenis-jenis Permohonan yang dilarang diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan "Buku Hukum Acara Perdata" Karangan M. Yahya Harahap .S.H, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm 37-38, untuk dikatakan suatu permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut bertujuan untuk menyelesaikan kepentingan pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan, terlebih dahulu yang harus diperhatikan adalah petitum permohonan Pemohon yang harus benar-benar murni merupakan permintaan penyelesaian kepentingan Pemohon, dengan acuan sebagai berikut:

- a. Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif, yang artinya pemohon meminta agar diktum penetapan pengadilan, memuat pernyataan dengan kata-kata: menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan atas masalah yang dimohon;

halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon;*
- c. *Tidak boleh memuat petitum yang bersifat mengandung hukum;*
- d. *Petitum permohonan, harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki Pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya;*
- e. *Petitum tidak boleh bersifat ex aequo et bono;*

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu permohonan itu tersebut harus benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang suatu permasalahan perdata yang dimana pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain (hal mana ditegaskan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 45-47 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, apabila mengacu pada inti dasar diajukannya permohonan tersebut yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan memerintahkan untuk menyatakan orang yang sama yaitu Bakerul, Bachrul, Irul dan Bahrul yang seterusnya akan menggunakan nama Irul, Hakim menilai bahwa permohonan tersebut masuk dalam kategori permohonan yang dilarang dengan alasan yaitu:

- bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Akta Cerai dan keterangan saksi Suroso dan saksi Sutikno, menegaskan Bahwa Pemohon telah bercerai pada tanggal 21 Nopember 2011 dengan Bahcrul Bin Sa'ir sebagaimana dalam Kutipan Akte Cerai **Nomor.436/Pdt.G/2011/PA.P.Bun.** dengan nama tertulis/terbaca **BAHCRUL** yang tidak lain merupakan orang yang sama dengan Bakerul, Irul ataupun Bahrul;
- bahwa berdasarkan Bukti P-11 dan keterangan saksi pada pokoknya menegaskan bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan saudara Irul telah dikaruniai seorang anak Bernama Aricha Brilian Putri;
- bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa dokumen Surat Keterangan Kematian atas nama Irul yang tidak lain merupakan orang yang sama dengan Bakerul, Bachrul dan Bahrul dan dihubungkan dengan keterangan Para saksi yang pada pokoknya menegaskan bahwa Pemohon telah bercerai dengan saudara Irul terjadi sebelum meninggalnya alm Irul;
- bahwa maksud serta tujuan Pemohon mengajukan permohonan telah terjadi kekaburan yang mendasar yang notabene pada akhirnya nanti

halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan permasalahan baru dimana hak keperdataan dari anak pemohon sendiri menjadi hilang dan disamping itu terhadap hubungan Hukum antara Pemohon sendiri dengan orang yang bernama Irul yang tidak lain merupakan orang yang sama dengan Bakerul, Bachrul dan Bahrul telah putus pernikahannya atas dasar perceraian hal tersebut menandakan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon itu tidak melibatkan langsung untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat formil diajukannya permohonan tersebut, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon masuk dalam kategori permohonan yang dilarang, maka dengan mengacu pada *Putusan Mahkamah Agung RI No. 200 K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990*, sehingga Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap dalil-dalil permohonan pemohon yang lainnya serta alat-alat bukti lainnya yang diajukan oleh Pemohon tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut ketentuan pasal 192 RBg mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 192 RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 8 Juli 2022 oleh **FIRMANSYAH, S.H,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **EDI ZARQONI S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022;

Panitera Pengganti,

Hakim,

EDI ZARQONI, S.H.

FIRMANSYAH, S.H.M.H

halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Perincian Biaya perkara

1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3.	PNBP Penyerahan Akta	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h :

Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)